

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Samarinda

Nomor : 706 /PT20.H2./C.19 95

Samarinda, 20 - 11 - 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TELAH MEMBACA :

Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 02 - 11 - 1995 Nomor 58071/A2.IV.1/KP/1995 tentang kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah Sdr. Dra. Widyatmike Gede Mulawarman Nip. 131856507 dari Penata Muda Tk. I ( Gol. III/b ) menjadi Penata ( Gol. III/c ) pada FKIP Universitas Mulawarman.

MENIMBANG :

- bahwa FKIP Universitas Mulawarman dalam perkembangannya masih membutuhkan tenaga Penata ( Gol. III/c );
- bahwa Saudara Dra. Widyatmike Gede Mulawarman telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam pangkat/jabatan tersebut;
- bahwa berhubung dengan sub a dan b diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya;

MENGINGAT :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- P.P. Nomor 20 Tahun 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- P.P. Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
- P.P. Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I
- Keputusan Mendikbud Nomor 032/P/1984 tanggal 7 Pebruari 1984 tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

Dengan persetujuan Kepala B.A.K.N. Nomor I - 2100339873  
Tanggal 29 - 09 - 1995 menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal,  
1 Oktober 1995

Saudara Dra. Widyatmike Gede Mulawarman Nip. 131856507  
(Lahir, Tarakan, 30 - 12 - 1964 ) dinaikkan pangkatnya dari  
Penata Muda Tingkat I ( Gol. III/b ) menjadi Penata ( Gol. III/c ) pada FKIP

Universitas Mulawarman, dan kepadanya diberikan Gaji Pokok sebesar Rp. 204.600,- ( Dua ratus empat ribu enam ratus rupiah ) sebulan, berdasarkan masa kerja 6 Thn. 7 Bln. dalam Gol. III/c serta penghasilan lainnya yang sah yang berhubungan dengan pangkatnya.

DENGAN CATATAN : bahwa yang bersangkutan berpendidikan Sarjana Sastra tahun 1988 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. Asn. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- Ketua BAPEKA di Jakarta ;
  - Departemen Keuangan di Jakarta  
a. Dirjen Anggaran di Jakarta  
b. Dir.Perbend.Neg.& TLA di Jkt.  
c. Kepala KPKN di Samarinda;
  - Badan Adm. Kepegawaian Negara  
a. Biro K dan P di Jakarta;  
b. Biro TUK di Jakarta;  
c. Biro P dan T di Jakarta;
  - P.T. Taspen di Jakarta;
  - P.T. Taspen di Samarinda;
  - Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;  
b. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta;  
c. Rektor Universitas Mulawarman di Samarinda;  
d. Dekan/Direktur FKIP Universitas Mulawarman di Samarinda;  
e. Biro Kepeg. (Bag.KTE.Kordikmenti:Bag.T.U.Korum:Takah Kordiklusepora).
- ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

